



**BUPATI POSO  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**INOVASI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POSO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dengan sasaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah;
  - b. bahwa dalam rangka membuka kesempatan kepada semua lapisan masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah serta memberikan pengaturan rinci mengenai tahapan dari pengusulan, penetapan, uji coba sampai penerapan Inovasi Daerah perlu dibentuk landasan hukumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4219);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat BAPELITBANGDA adalah perangkat Daerah Kabupaten Poso yang melaksanakan urusan penunjang dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Poso.
9. Daerah adalah Kabupaten Poso.
10. Klinik Konsultasi Inovasi Daerah adalah fasilitas pelayanan Inovasi Daerah yang berada di BAPELITBANGDA.

**Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. Pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. Uji coba Inovasi Daerah;
- d. Penerapan Inovasi Daerah;
- e. Kewajiban pengusulan inisiatif Inovasi Daerah bagi PD;
- f. Informasi Inovasi Daerah;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pendanaan.



### Pasal 3

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan pelayanan Publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Daerah.

### Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

## BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

### Pasal 5

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;
- b. inovasi pelayanan publik; atau
- c. inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua  
Kriteria Inovasi Daerah**

**Pasal 7**

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi ;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

**BAB III  
PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH**

**Bagian Kesatu  
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah**

**Pasal 8**

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. Perangkat Daerah;
  - e. anggota Masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu Pelaksanaan Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran, jika diperlukan.

**Pasal 9**

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Tim Pengembangan Inovasi Daerah yang dibentuk oleh BAPELITBANGDA untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan ASN dari BAPELITBANGDA dan juga bisa melibatkan unsur Perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala BAPELITBANGDA.



#### Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kepala BAPELITBANGDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAPELITBANGDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e disampaikan kepada BAPELITBANGDA disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala BAPELITBANGDA menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada DPRD dan/atau Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, BAPELITBANGDA dapat melibatkan perguruan Tinggi, Pakar, dan/atau praktisi.
- (3) BAPELITBANGDA memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

#### Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan perangkat daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Menetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud yaitu ayat (1) :
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim Pengembangan Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk inovasi daerah;
  - c. rancang bangun inovasi daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan inovasi daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu pelaksanaan inovasi daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 16

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.



**BAB IV**  
**UJI COBA INOVASI DAERAH**

**Pasal 17**

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melakukan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tata laksana pada PD yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungannya.
- (3) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada BAPELITBANGDA.

**Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala BAPELITBANGDA.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri.

**Pasal 19**

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada BAPELITBANGDA.
- (2) Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala BAPELITBANGDA kepada Bupati.

**Pasal 20**

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

**BAB V**  
**PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**INOVASI DAERAH**

**Pasal 21**

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilisasikan.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Pasal 22

- (1) Bupati Melakukan Penilaian Terhadap Perangkat Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan Tim Pengembangan Inovasi Daerah BAPELITBANGDA.
- (2) Penilaian terhadap hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan penghargaan kepada pengusul inisiatif Inovasi Daerah.

### BAB VI KEWAJIBAN PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH BAGI PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan sekurang kurangnya 1 (satu) usulan Inovasi Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun anggaran.
- (2) Penyampaian usulan Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah merupakan salah satu penilaian kinerja Perangkat Daerah.

### BAB VIII INFORMASI INOVASI DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah melalui Klinik Konsultasi Inovasi Daerah yang berada di BAPELITBANGDA.
- (2) Klinik Konsultasi Inovasi Daerah akan memberikan informasi serta melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi Inovasi Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayan publik, dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (4) Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah dilaksanakan oleh Bupati melalui BAPELITBANGDA.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



yang mengatur mengenai penilaian dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB X PENDANAAN

### Pasal 26

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintahan Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta pendanaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja pemerintah daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dapat dituangkan dalam perubahan rencana kerja pemerintah Daerah dan dapat dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun berjalan.

### Pasal 27

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dianggarkan pada PD yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal PD sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah akan dievaluasi untuk pemberian anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
Pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

  
YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR 9